



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN
PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Baru, Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Kotak Pos Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimile 3857917
E-mail: Bapepam@Bapepam.go.id

PRESS RELEASE

**PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Senin tanggal 3 Desember 2007, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah menerbitkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER- 02/BL/2007 tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Pengadministrasian Atas Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Oleh PT Taspen (Persero) beserta lampiran Peraturan dimaksud. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan Dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara.

Peraturan Ketua Bapepam-LK ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyusunan bentuk laporan berkala yang harus dibuat oleh PT. Taspen (Persero) dalam rangka pelaksanaan tugas pengadministrasian atas dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara yang ditipkan kepada PT. Taspen (Persero). Peraturan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan legalitas atas investasi dana iuran pensiun PNS dan Pejabat Negara yang telah dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).

Peraturan Ketua Bapepam-LK dimaksud mengatur bentuk laporan berkala yang terdiri laporan kegiatan dan lampiran pendukungnya. Lampiran pendukung berupa laporan keuangan dan laporan Aktuaria. Sedangkan pedoman penyusunan laporan keuangan dan laporan aktuaria ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

PT. Taspen (Persero) sebagai pihak yang menerima titipan dana iuran pensiun PNS dan Pejabat Negara wajib menyampaikan laporan berkala tahunan, laporan berkala semesteran dan laporan berkala bulanan. Laporan berkala tahunan dan laporan berkala semesteran wajib memuat laporan kegiatan yang paling kurang mencakup aspek operasional, aspek keuangan, aspek investasi, aspek aktuaria dan aspek statistik. Sementara itu, laporan berkala bulanan wajib mencakup aspek investasi.

Jakarta, 3 Desember 2007
Ketua

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: PER- 02 /BL/2007**

TENTANG

**BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENGADMINISTRASIAN ATAS
PENITIPAN DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT
NEGARA OLEH PT TASPEN (PERSERO)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan pengadministrasian Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Pengadministrasian Atas Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara oleh PT TASPEN (Persero);
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENGADMINISTRASIAN ATAS PENITIPAN DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA OLEH PT TASPEN (PERSERO).**

Pasal 1

PT Taspen (Persero) wajib menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Semesteran, dan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara kepada Menteri Keuangan u.p Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 2

- (1) Laporan Tahunan dan Laporan Semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Laporan Kegiatan; dan
 - c. Lampiran pendukung.

- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Pihak yang menjadi tujuan laporan;
 - b. Latar belakang pelaporan;
 - c. Periode pelaporan dan kejadian penting selama periode pelaporan;
 - d. Pernyataan bahwa isi laporan merupakan tanggung jawab PT Taspen (Persero) selaku pelaksana administrasi dari penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
 - e. Nama, jabatan dan tanda tangan Direksi PT Taspen (Persero) selaku penanggung jawab laporan;
 - f. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Taspen (Persero) pada periode pelaporan; dan
 - g. Alamat kantor pusat PT Taspen (Persero).

- (3) Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang wajib memuat aspek-aspek operasional, keuangan, investasi, aktuarial dan statistik yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Aspek operasional paling kurang menyajikan informasi:
 - 1) Ikhtisar kelompok penerima manfaat pensiun meliputi antara lain Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Hakim, Pejabat Negara, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan jenis penerima manfaat pensiun meliputi antara lain pensiun sendiri, pensiun janda, pensiun duda, dan pensiun anak disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) Jumlah penerima manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada periode Laporan Tahunan atau Laporan

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 3 -

- Semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
- b) Realisasi jumlah penerima manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat pensiun pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero) untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.
- 2) Ikhtisar pembayaran manfaat pensiun untuk kelompok penerima manfaat pensiun meliputi antara lain Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Hakim, Pejabat Negara, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan jenis penerima manfaat pensiun meliputi antara lain pensiun sendiri, pensiun janda, pensiun duda, dan pensiun anak disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
- a) Jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun pada setiap kantor cabang; dan
 - b) Realisasi jumlah pembayaran manfaat pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah pembayaran manfaat pensiun pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero) untuk setiap kelompok dan jenis penerima manfaat pensiun.
- 3) Ikhtisar penyelesaian klaim penyelenggaraan pensiun disertai penjelasan yang menggambarkan:
- a) Jenis klaim, jumlah klaim dan jumlah pembayaran klaim yang diselesaikan pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis klaim, jumlah klaim dan jumlah pembayaran klaim pada periode Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya untuk setiap kantor cabang; dan
 - b) Realisasi jenis klaim, jumlah klaim dan jumlah pembayaran klaim pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis klaim, jumlah

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 4 -

klaim dan jumlah pembayaran klaim pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero).

- 4) Ikhtisar penggunaan dan atau pembebanan sumber daya disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) Jumlah tenaga kerja dan persentase dari total tenaga kerja yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pensiun untuk setiap kantor cabang dan jumlah tenaga kerja dan persentase dari total tenaga kerja yang dialokasikan untuk mengadministrasikan Dana Iuran Pensiun di kantor pusat;
 - b) Jenis dan nilai beban yang dikenakan pada Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; dan
 - c) Kebijakan alokasi pembebanan biaya sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional atas biaya yang dibebankan atas Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dan biaya bersama (*joining cost*) dengan penyelenggaraan selain pensiun.
- b. Aspek keuangan paling kurang menyajikan informasi mengenai:
 - 1) Ikhtisar aktiva bersih disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
 - a) Jenis dan nilai aktiva Dana Iuran Pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai aktiva Dana Iuran Pensiun pada Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya dan pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero); dan
 - b) Jenis dan nilai kewajiban Dana Iuran Pensiun pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai kewajiban Dana Iuran Pensiun pada Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya dan pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero);
 - 2) Ikhtisar perubahan aktiva bersih disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan penambahan dan atau pengurangan jenis dan nilai aktiva bersih pada periode pelaporan dibandingkan dengan penambahan dan atau pengurangan jenis dan nilai aktiva bersih pada Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya dan pada Rencana Kerja Anggaran

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 5 -

- Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero);
- 3) Ikhtisar penerimaan Dana Iuran Pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah penerimaan iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan iuran pensiun Pejabat Negara yang disajikan terpisah, jumlah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembayaran manfaat pensiun, penerimaan hasil investasi dan penerimaan lain-lain pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah penerimaan iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan iuran pensiun Pejabat Negara yang disajikan terpisah, jumlah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembayaran manfaat pensiun, penerimaan hasil investasi dan penerimaan lain-lain pada periode Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya dan pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero); dan
 - 4) Ikhtisar pengeluaran belanja modal disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jenis dan nilai pengeluaran belanja modal pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai pengeluaran belanja modal pada Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya dan pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero).
- c. Aspek investasi paling kurang menyajikan informasi mengenai:
- 1) Ikhtisar penempatan dan atau pelepasan investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jenis dan jumlah penempatan dan atau pelepasan investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan jumlah penempatan dan atau pelepasan investasi pada Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya dan pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero);
 - 2) Ikhtisar penerimaan hasil investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah penerimaan hasil investasi dari setiap jenis investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan penerimaan hasil investasi dari setiap jenis investasi pada Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya dan pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero); dan

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 6 -

- 3) Ikhtisar beban investasi yang dikenakan pada Dana Iuran Pensiun disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan jumlah beban investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jumlah beban investasi pada periode Laporan Tahunan atau Laporan Semesteran sebelumnya dan jumlah beban investasi pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero).
- d. Aspek aktuarial dan statistik paling kurang menyajikan informasi mengenai:
 - 1) asumsi;
 - 2) struktur demografi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara pada tanggal valuasi;
 - 3) sumber data dan tingkat akurasi data;
 - 4) metode perhitungan; dan
 - 5) hasil perhitungan realisasi *cash flow* dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksi *cash flow* pembayaran manfaat pensiun dalam 5 (lima) tahun ke depan.
- (4) Lampiran pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Laporan keuangan tahunan yang disusun oleh PT Taspen (Persero) dan diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan semesteran yang disusun oleh PT Taspen (Persero); dan
 - b. Laporan aktuarial tahunan yang disusun oleh aktuaris independen atau laporan aktuarial semesteran yang disusun oleh aktuaris internal PT Taspen (Persero).

Pasal 3

- (1) Laporan Bulanan wajib disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Laporan Investasi; dan
 - c. Lampiran pendukung.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang menyajikan informasi:
 - a. Pihak yang menjadi tujuan laporan;
 - b. Latar belakang pelaporan;
 - c. Periode pelaporan dan kejadian penting selama periode pelaporan;
 - d. Pernyataan bahwa isi laporan merupakan tanggung

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 7 -

- jawab PT Taspen (Persero) selaku pelaksana administrasi dari penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; dan
- e. Nama, jabatan dan tanda tangan Direksi PT Taspen (Persero) selaku penanggung jawab laporan.
- (3) Laporan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang wajib menyajikan informasi:
- a. Portofolio investasi disertai rincian dan penjelasan yang menggambarkan:
- 1) Jenis dan nilai investasi pada posisi awal dan akhir pada periode laporan; dan
 - 2) Realisasi jenis dan nilai investasi pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis dan nilai investasi pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero);
- b. Penjelasan dan rincian mengenai mutasi jenis dan nilai investasi serta alasan mutasi; dan
- c. Rincian hasil investasi dan disertai penjelasan yang menggambarkan jenis investasi dan hasil investasi yang bersesuaian pada periode pelaporan dibandingkan dengan jenis investasi dan hasil investasi yang bersesuaian pada Rencana Kerja Anggaran Dana Iuran Pensiun yang disusun PT Taspen (Persero).
- (4) Lampiran pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang menyajikan tabel portofolio investasi Dana Iuran Pensiun pada periode pelaporan disertai rincian dan penjelasan mengenai:
- a. jenis investasi dan nilai investasi yang ditempatkan;
 - b. informasi mengenai identitas pihak dimana investasi ditempatkan;
 - c. tanggal penempatan dan tanggal jatuh tempo jika investasi ditempatkan pada instrumen yang mempunyai jatuh tempo dan tanggal penempatan jika investasi ditempatkan pada instrumen yang tidak mempunyai jatuh tempo;
 - d. persentase setiap jenis investasi pada setiap pihak dibandingkan dengan total investasi;
 - e. jenis usaha, komposisi kepemilikan saham dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum dimana investasi dilakukan jika investasi dilakukan melalui saham dan surat pengakuan utang yang tidak tercatat di bursa efek; dan
 - f. hasil investasi dan persentasenya terhadap nilai investasi untuk setiap jenis investasi pada setiap pihak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 8 -

dimana investasi ditempatkan.

- (5) Penghitungan nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib ditentukan sebagai berikut:
- a. deposito menggunakan nilai nominal;
 - b. saham yang diperdagangkan di bursa efek menggunakan nilai pasar;
 - c. obligasi yang diperdagangkan di bursa efek menggunakan nilai pasar;
 - d. penempatan langsung berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum dan tidak tercatat di bursa efek menggunakan nilai saham per 31 Desember yang ditetapkan oleh Penilai Independen setiap 2 (dua) tahun sekali;
 - e. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum dan tidak tercatat di bursa efek menggunakan nilai tunai (cash value); dan
 - f. tanah dan bangunan menggunakan nilai tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan per 31 Desember yang ditetapkan oleh Penilai Independen setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 4

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a wajib disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b wajib disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Aktuaris Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 9 -

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Desember 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

I. PEDOMAN UMUM

A. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pelaksana administrasi Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara bertanggung jawab atas laporan keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

B. DASAR LAPORAN KEUANGAN

2. Dasar Akrual

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan penerimaan kas di masa depan.

3. Kelangsungan Program

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara akan melanjutkan kegiatannya di masa depan.

C. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

4. Dapat Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi dalam laporan keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dengan ketekunan yang wajar.

5. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Karena itu setiap informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai dengan dasar laporan keuangan, harus dicantumkan dalam laporan keuangan.

6. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya.

Jika informasi dalam laporan keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

7. Dapat Dibandingkan

Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

D. PERIODE PELAPORAN

8. Laporan keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara disusun secara semesteran dan tahunan. Laporan berkala semesteran meliputi semester I (1 Januari - 30 Juni) dan semester II (1 Juli - 31 Desember) dalam satu tahun buku.

E. MATA UANG PELAPORAN

9. Mata uang yang digunakan dalam pelaporan adalah Rupiah.
10. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
11. Akun dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

12. Nilai setiap akun dibulatkan ke dalam rupiah penuh.

F. ISI DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

13. Laporan keuangan harus berisi dan menyajikan secara wajar Laporan Aktiva Bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Laporan Portofolio Investasi, Laporan Hasil Investasi dan Laporan Arus Kas dengan disertai pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

14. Perubahan estimasi akuntansi

Suatu estimasi direvisi jika ada perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru. Dampak perubahan harus diperlakukan secara prospektif.

15. Perubahan kebijakan akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dampak perubahan tersebut harus diperlakukan dengan mengacu masa transisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi yang berlaku.

16. Kesalahan mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan akibat koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan pengungkapan kembali untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian saldo awal periode berikutnya. Pengecualian dilakukan apabila hal tersebut dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain.

G. KONSISTENSI PENYAJIAN

17. Penyajian dan klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara antar periode harus konsisten kecuali perubahan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

18. Apabila penyajian atau klasifikasi akun-akun dalam laporan keuangan diubah, penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.
19. Dalam pengungkapan tidak diperkenankan menggunakan frasa kualitatif seperti "sebagian" untuk menjelaskan bagian suatu kuantitas. Pengungkapan kuantitatif harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.

H. MATERIALITAS

20. Akun yang material disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan format Laporan Keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang terdiri atas Formulir Nomor : I-1, Formulir Nomor : I-2, Formulir Nomor : I-3, Formulir Nomor : I-4 dan Formulir Nomor : 1-5 sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.
21. Akun yang material namun tidak dicantumkan sebagai akun dari format Laporan Keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara harus disajikan sebagai subakun dalam akun yang terdapat pada format Laporan Keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, dengan memperhatikan kesamaan fungsi dan jenis dari akun tersebut, dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan. Namun, apabila tetap tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu akun yang tersedia karena fungsi dan jenis akun yang sama sekali berbeda, akun tersebut disajikan tersendiri dengan pengungkapan yang wajar dalam catatan atas laporan keuangan.
22. Akun yang nilainya tidak material harus disajikan dalam akun relevan yang tersedia dalam format Laporan Keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

I. INFORMASI KOMPARATIF

23. Informasi kuantitatif harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan tahunan disajikan secara perbandingan untuk dua tahun buku terakhir. Laporan keuangan semesteran disajikan secara perbandingan dengan periode semester sebelumnya. Perlakuan akuntansi untuk laporan keuangan semesteran sama dengan laporan keuangan tahunan.
24. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

II. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

A. LAPORAN AKTIVA BERSIH

25. Laporan Aktiva Bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Nilai aktiva bersih adalah jumlah kekayaan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dikurangi dengan kewajiban Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
26. Laporan Aktiva Bersih Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam Formulir Nomor : I-1 lampiran ini.

INVESTASI

27. Investasi adalah bagian dari aset Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang digunakan untuk meningkatkan aset melalui distribusi hasil investasi. Akun-akun investasi dan penyajian nilai wajarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Akun deposito berjangka adalah akun untuk menyajikan nilai deposito pada bank yang memiliki jangka waktu jatuh tempo tertentu. Penyajian nilai wajar akun deposito berjangka menggunakan nilai nominal.
 - b. Akun saham merupakan akun untuk menyajikan nilai investasi pada saham yang dimiliki Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang diperdagangkan di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun saham menggunakan nilai pasar.
 - c. Akun obligasi merupakan akun untuk dimaksudkan untuk menyajikan nilai investasi dalam bentuk obligasi yang tercatat di bursa efek yang dimiliki Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Penyajian nilai wajar akun obligasi menggunakan nilai pasar.
 - d. Akun penempatan langsung dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk surat berharga yang berupa saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. Penyajian nilai wajar akun penempatan langsung menggunakan nilai saham per 31 Desember yang ditetapkan oleh Penilai

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

Independen setiap 2 (dua) tahun sekali.

- e. Akun surat pengakuan utang dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk surat berharga yang berupa pengakuan utang oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek dengan pembayaran bunga dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya. Penyajian nilai wajar akun surat pengakuan utang menggunakan nilai tunai (cash value).
- f. Akun tanah dan bangunan dimaksudkan untuk menyajikan investasi dalam bentuk tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan. Penyajian nilai wajar akun tanah dan bangunan menggunakan nilai tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan per 31 Desember yang ditetapkan oleh Penilai Independen setiap 2 (dua) tahun sekali.

AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI

- 28. Kas dan Setara Kas meliputi: (a) uang tunai, (b) rekening giro, dan (c) tabungan.
- 29. Piutang Iuran Pemberi Kerja (Negara) adalah jumlah manfaat pensiun jatuh tempo yang harus dibayar oleh pemberi Kerja (Negara) tetapi belum diterima oleh Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara pada tanggal laporan.
- 30. Piutang Iuran Peserta adalah iuran pensiun peserta yang sudah jatuh tempo tetapi belum diterima oleh Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara pada tanggal laporan.
- 31. Piutang Hasil Investasi adalah hasil investasi periode berjalan yang belum diterima oleh Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara pada tanggal laporan.
- 32. Piutang Lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dimasukkan ke dalam akun piutang yang disebutkan di atas yang dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar.
- 33. Beban Dibayar Dimuka adalah semua biaya-biaya yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pembayaran.
- 34. Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka adalah beban manfaat pensiun yang belum jatuh tempo tetapi sudah dilakukan pengiriman uang pada kantor bayar.

AKTIVA OPERASIONAL

- 35. Aktiva Operasional adalah aktiva milik Dana Iuran Pensiun Pegawai

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang digunakan sebagai penunjang aktivitas operasional pengadministrasian dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Aktiva Operasional disajikan dengan nilai perolehannya.

36. Akumulasi Penyusutan merupakan kumulasi penyusutan dari setiap aktiva operasional yang dimiliki oleh Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

AKTIVA LAIN-LAIN

37. Aktiva Lain-lain adalah aset yang dimiliki Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara selain dari kelompok investasi, aktiva lancar diluar investasi, dan aktiva operasional. Aktiva lain-lain disajikan dengan nilai historis.

KEWAJIBAN

38. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo adalah manfaat pensiun yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
39. Utang Investasi adalah utang yang timbul karena pembelian investasi yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
40. Iuran Diterima Dimuka adalah bagian dari iuran baik Pemberi Kerja (Negara) maupun Peserta yang belum jatuh tempo tetapi telah diterima pada tanggal laporan.
41. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang diterima dimuka tetapi belum jatuh tempo.
42. Beban Yang Masih Harus Dibayar adalah beban yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan.
43. Kewajiban Lain adalah kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang tidak termasuk dalam kewajiban diatas.

B. LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH

44. Laporan Perubahan Aktiva Bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.
45. Laporan Perubahan Aktiva Bersih harus disajikan sesuai dengan

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

bentuk dan isi dalam Formulir Nomor : I-2 lampiran ini.

PENAMBAHAN

46. Pendapatan bunga merupakan jumlah pendapatan bunga jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan bunga diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.
47. Pendapatan dividen merupakan pendapatan dividen jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan dividen diakui pada saat dividen tersebut ditetapkan sebagai hak Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
48. Pendapatan sewa merupakan jumlah pendapatan sewa jatuh tempo dalam periode laporan, baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima pembayarannya. Pendapatan sewa diakui sejalan dengan berlakunya waktu, dimulai sejak saat aset tersebut ditempatkan.
49. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi adalah laba atau rugi yang timbul atas penjualan/pelepasan investasi di atas (di bawah) nilai historis.
50. Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi adalah selisih yang terjadi akibat perbedaan antar nilai wajar atas investasi yang bersesuaian.
51. Iuran Jatuh Tempo merupakan iuran yang harus diterima oleh Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara pada periode laporan. Iuran jatuh tempo terdiri dari Iuran Pemberi Kerja (Negara) dan Iuran Peserta.
 - a. Iuran jatuh Tempo Pemberi Kerja (Negara) adalah jumlah manfaat pensiun jatuh tempo yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja (Negara) pada periode laporan.
 - b. Iuran Jatuh Tempo Peserta adalah iuran pensiun peserta yang jatuh tempo pada periode laporan.
52. Pendapatan Di Luar Investasi merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan selain kegiatan investasi.

PENGURANGAN

53. Beban Investasi adalah biaya jatuh tempo dalam periode laporan untuk berbagai jenis investasi yang dimiliki oleh Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dilakukan pembayarannya.

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

54. Beban Operasional merupakan biaya yang terjadi selama periode laporan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, baik yang sudah dibayar maupun belum dilakukan pembayaran.
55. Manfaat Pensiun adalah jumlah manfaat pensiun yang jatuh tempo pada periode laporan.
56. Beban Lain-lain merupakan biaya yang terjadi selama periode laporan selain dari beban investasi dan beban operasional, baik yang sudah dibayar maupun belum dilakukan pembayaran.

C. LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI

57. Laporan Portofolio Investasi sekurang-kurangnya mencakup jenis investasi, penempatan per pihak dari setiap jenis investasi, dan nilai wajar dari setiap penempatan per pihak investasi dan total investasi.
58. Laporan Portofolio Investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam Formulir Nomor : I-3 lampiran ini.

D. LAPORAN HASIL INVESTASI

59. Laporan Hasil Investasi sekurang-kurangnya mencakup hasil per jenis investasi, beban investasi untuk setiap jenis investasi dan total hasil investasi.
60. Laporan Hasil Investasi harus disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam Formulir Nomor : I-4 lampiran ini.

E. LAPORAN ARUS KAS

61. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar laporan arus kas dapat menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya maka dalam menyusun laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode laporan.
62. Laporan Arus Kas harus menggunakan metode langsung dan disajikan sesuai dengan bentuk dan isi dalam Formulir Nomor : I-5 lampiran ini.

III. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN

Komponen utama catatan atas laporan keuangan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, meliputi:

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

A. PENJELASAN UMUM

Menjelaskan gambaran umum Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam ikhtisar kebijakan akuntansi sekurang-kurangnya diungkapkan :

63. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan:

- a. Dasar pengukuran laporan keuangan berdasarkan nilai historis dan atau nilai wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

64. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar sekurang-kurangnya harus mengungkapkan:

- a. Kebijakan pengakuan pendapatan;
- b. Kebijakan pengakuan beban termasuk metode penyusutan aset berwujud atau amortisasi aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud;
- c. Kebijakan penjabaran mata uang asing termasuk nilai kurs yang digunakan.

C. PENJELASAN PER AKUN DALAM LAPORAN KEUANGAN

65. Menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan pada tiap-tiap akun yang dapat mempengaruhi pembaca dalam pengambilan keputusan. Dengan pertimbangan praktis, apabila dalam penjelasan tiap akun terdapat pengungkapan rincian dari akun yang tidak material, maka pengungkapan rincian akun tersebut dapat dilakukan dengan mengelompokkannya berdasarkan jenis dan sifat yang sama.

66. Akun yang harus dijelaskan sekurang-kurangnya adalah akun berikut yang bernilai material kecuali dinyatakan lain.

INVESTASI

67. Dalam akun investasi sekurang-kurangnya diungkapkan :

- a. Rincian seluruh pihak ditempatkannya investasi berikut nilai wajar masing-masing pada tanggal pelaporan;

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

- b. Apabila dilakukan penilaian independen terhadap investasi harus diungkapkan tanggal penilaian, nama penilai independen, ringkasan metode dan asumsi yang digunakan;
- c. Tingkat hasil investasi (ROI) baik untuk per jenis investasi maupun untuk total investasi yang diukur berdasarkan rata-rata investasi dengan rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata investasi}}$$

Untuk menghitung tingkat hasil investasi (ROI), nilai rata-rata investasi untuk periode laporan harus dihitung berdasarkan nilai awal investasi per bulan;

- d. Tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) yang diukur berdasarkan rata-rata aktiva bersih dengan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata aktiva bersih}}$$

Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) semesteran, nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir aktiva bersih setiap semester sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk menghitung tingkat hasil investasi terhadap aktiva bersih (ROA) tahunan, nilai rata-rata aktiva bersih adalah rata-rata dari rata-rata aktiva bersih semester pertama dan semester kedua.

PENINGKATAN ATAU PENURUNAN INVESTASI

68. Dalam akun peningkatan atau penurunan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian nilai selisih penilaian investasi untuk setiap jenis investasi.

IURAN

69. Iuran Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara terdiri atas:
 - a. Iuran Pemberi Kerja (Negara) adalah jumlah manfaat pensiun periode berjalan yang sumber pembayarannya dari APBN;
 - b. Iuran Peserta adalah iuran peserta yang jatuh tempo untuk periode berjalan.

PIUTANG IURAN

70. Dalam akun piutang iuran sekurang-kurangnya diungkapkan :
 - a. Rincian piutang iuran;

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

- b. Syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

PIUTANG HASIL INVESTASI

71. Dalam akun piutang hasil investasi sekurang-kurangnya diungkapkan :

- a. Rincian piutang hasil investasi untuk setiap jenis pendapatan;
- b. Syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

PIUTANG LAIN-LAIN

72. Dalam akun piutang lain-lain sekurang-kurangnya diungkapkan :

- a. Rincian pihak yang menimbulkan piutang bagi Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara berikut nilai pada tanggal pelaporandan alasan terjadinya piutang;
- b. Syarat atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut.

AKTIVA OPERASIONAL

73. Dalam akun aktiva operasional sekurang-kurangnya diungkapkan :

- a. Jenis, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan dari masing-masing aktiva operasional;
- b. Syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.

AKTIVA LAIN-LAIN

74. Dalam akun aktiva lain-lain sekurang-kurangnya diungkapkan :

- a. Jenis dan nilai dari masing-masing aktiva lain-lain serta alasan dimilikinya aktiva lain-lain;
- b. Syarat atau kondisi lain yang mengikat akun tersebut.

UTANG INVESTASI

75. Dalam akun utang investasi sekurang-kurangnya diungkapkan :

- a. Nilai dari masing-masing utang pada tanggal pelaporan berikut pihak tempat Program Pensiun berutang serta jenis investasi yang berkaitan dengan utang dimaksud;
- b. Syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut.

KEWAJIBAN LAIN

76. Dalam akun kewajiban lain sekurang-kurangnya diungkapkan :

- a. Nilai dari masing-masing kewajiban lain berikut alasan timbulnya kewajiban tersebut;

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

- b. Syarat atau kondisi lain yang mengikat kewajiban tersebut.

PENDAPATAN INVESTASI

77. Setiap jenis pendapatan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan rincian nilai pendapatan per jenis investasi untuk setiap jenis pendapatan investasi.

PENDAPATAN LAIN DI LUAR INVESTASI

78. Dalam akun pendapatan lain di luar investasi sekurang-kurangnya diungkapkan:
- a. Jenis dan nilai dari masing-masing pendapatan lain-lain;
 - b. Syarat atau kondisi lain yang mengikat pendapatan tersebut.

BEBAN OPERASIONAL

79. Dalam akun beban operasional sekurang-kurangnya diungkapkan:
- a. Jenis dari masing-masing beban operasional yang terdiri dari : Beban Penyelenggaraan Pensiun; Beban Umum dan Administrasi; Beban Penyusutan dan Amortisasi; dan Beban Lain-lain;
 - b. Rincian dan nilai dari masing-masing jenis beban operasional.

MANFAAT PENSIUN

80. Dalam akun manfaat pensiun sekurang-kurangnya diungkapkan:
- a. Jenis dan nilai masing-masing kelompok pembayaran;
 - b. Sumber dana pembayaran manfaat pensiun.

LAMPIRAN II

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKTUARIS DANA IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

A. TUJUAN

Laporan aktuaris disusun untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Tujuan penyusunan tersebut adalah untuk menunjukkan proyeksi secara aktuarial atas kewajiban manfaat pensiun dalam penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Mengingat pola pembiayaan pensiun dengan cara *pay as you go*, proyeksi kewajiban manfaat pensiun yang dihitung oleh aktuaris diperlukan Pemerintah dalam perencanaan anggaran terkait dengan kepegawaian, perencanaan penetapan kebijakan fiskal dan keterbukaan kepada publik atas dana yang dihimpun untuk pembayaran manfaat pensiun setiap tahun.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyajian laporan aktuaris disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dan tujuan penyusunan laporan aktuaris.

C. TANGGAL VALUASI

Tanggal valuasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

D. MATA UANG

1. Mata uang yang disajikan adalah dalam Rupiah.
2. Transaksi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

E. PENYAJIAN LAPORAN AKTUARIS

Aktuaris perlu menyajikan informasi sebagai berikut:

1. Dana Akumulasi Iuran Pensiun dan Kewajiban Pembayaran Manfaat Pensiun
 - a. Nilai dana akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sampai dengan tanggal valuasi aktuarial (disajikan terpisah secara proporsional).

LAMPIRAN II

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

- b. Nilai kewajiban pembayaran manfaat pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (disajikan terpisah) satu tahun sejak tanggal valuasi aktuarial.
2. Asumsi dan periode proyeksi
 - a. Asumsi aktuarial disusun berdasarkan antara lain:
 - 1) asumsi demografi yang meliputi tingkat mortalitas, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat, tingkat rekrutmen dan tingkat pensiun.
 - 2) asumsi ekonomi terdiri atas asumsi tingkat pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) riil, tingkat bunga riil, dan tingkat kenaikan gaji riil sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 3) kebijakan Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan program pensiun, termasuk kebijakan rekrutmen, kebijakan penggajian, dan pengalaman lainnya.
 - 4) asumsi lain yang diperlukan oleh aktuaris untuk melakukan valuasi aktuarial.
 - b. Periode proyeksi selama 5 tahun ke depan.
 3. Metode Perhitungan
Kewajiban pembayaran manfaat pensiun dihitung dengan metode *financial cash flow* yang berlaku umum.
 4. Data
Data Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Pejabat Negara dan data lain yang digunakan dalam rangka valuasi aktuarial penyelenggaraan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
 5. Sensitivitas
Sensitivitas merupakan dampak yang muncul terhadap kewajiban pembayaran manfaat pensiun sebagai akibat penerapan asumsi ekonomi dan asumsi demografi.

F. SARAN

Saran aktuaris atas penyelenggaraan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

G. PERNYATAAN

Pernyataan merupakan pernyataan aktuaris yang menyatakan bahwa:

1. Asumsi yang digunakan untuk menetapkan proyeksi *cash flow* sesuai dengan standar praktik yang berlaku umum.
2. Data yang diterima aktuaris lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan valuasi aktuarial.

LAMPIRAN II

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

3. Kewajiban yang menjadi beban Pemerintah dalam satu tahun ke depan adalah sebesar realisasi pembayaran manfaat pensiun dalam tahun bersangkutan.

H. LAMPIRAN

1. Lampiran I : Ringkasan peraturan pensiun.
2. Lampiran II : Analisis arus kas selama 3 tahun terakhir dan proyeksi 5 tahun ke depan.
3. Lampiran III : Data pembayaran manfaat pensiun untuk setiap usia dan jenis penerima pensiun selama 3 tahun terakhir dan proyeksi 5 tahun ke depan untuk setiap cabang beserta penjelasannya.
4. Lampiran IV : Data jumlah peserta aktif, pensiunan dan ahli warisnya selama 3 tahun terakhir.
5. Lampiran V : Metodologi perhitungan dan penjelasannya.
6. Lampiran VI : Asumsi-asumsi dan penjelasannya.
7. Lampiran VII : Sumber dan kualitas data.

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

FORMULIR NOMOR : I-1

**DANA IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN AKTIVA BERSIH**

Per

	<u>Periode Berjalan</u>	<u>Periode Sebelumnya</u>
AKTIVA		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Deposito Berjangka	XX	XX
INVESTASI LAIN (Nilai Wajar)		
Saham	XX	XX
Obligasi	XX	XX
Penempatan Langsung	XX	XX
Surat Pengakuan Utang	XX	XX
Tanah dan Bangunan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Investasi	XX	XX
AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Setara Kas	XX	XX
Piutang Iuran		
Iuran Pemberi Kerja (Negara)	XX	XX
Iuran Peserta	XX	XX
Piutang Hasil Investasi	XX	XX
Piutang Lain-lain	XX	XX
Beban Dibayar Dimuka	XX	XX
Manfaat Pensiun Dibayar Dimuka	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Aktiva Lancar di Luar Investasi	XX	XX
AKTIVA OPERASIONAL		
Tanah	XX	XX
Bangunan	XX	XX
Kendaraan	XX	XX
Peralatan Komputer	XX	XX
Peralatan Kantor	XX	XX
Aktiva Operasional Lain	XX	XX
Akumulasi Penyusutan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Aktiva Operasional	XX	XX
AKTIVA LAIN-LAIN	XX	XX
AKTIVA TERSEDIA	XX	XX
KEWAJIBAN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	XX	XX
Utang Investasi	XX	XX
Iuran Diterima Dimuka	XX	XX
Pendapatan Diterima Dimuka	XX	XX
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX	XX
Kewajiban Lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Kewajiban	XX	XX
AKTIVA BERSIH	XX	XX

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

FORMULIR NOMOR : I-2

**DANA IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
Periodesampai dengan.....**

	<u>Periode</u> <u>Berjalan</u>	<u>Periode</u> <u>Sebelumnya</u>
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	XX	XX
Dividen	XX	XX
Sewa	XX	XX
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Pendapatan Investasi	XX	XX
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	XX	XX
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Pemberi Kerja (Negara)	XX	XX
Iuran Peserta	XX	XX
Pendapatan di Luar Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Penambahan	XX	XX
PENGURANGAN		
Beban Investasi	XX	XX
Beban Operasional	XX	XX
Manfaat Pensiun	XX	XX
Beban Lain-lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Pengurangan	XX	XX
KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH	XX	XX
AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>
AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

FORMULIR NOMOR : I-4

**DANA IURAN Pensiun PNS dan Pejabat Negara
LAPORAN HASIL INVESTASI
PER :**

KETERANGAN	HASIL INVESTASI						JUMLAH
	Deposito (Rp)	Surat Pengakuan Utang (Rp)	Saham (Rp)	Obligasi (Rp)	Penempatan Langsung (Rp)	Tanah & Bangunan (Rp)	
Pendapatan Investasi							
- Bunga							
- Dividen							
- Pendapatan sewa							
- Laba (Rugi) pelepasan investasi							
- Pendapatan investasi lainnya							
- Laba yang belum direalisasi							
Jumlah Pendapatan							
Beban Investasi							
- Biaya transaksi surat berharga							
- Biaya pemeliharaan gedung							
- Beban penyusutan bangunan							
- Beban investasi lainnya							
Jumlah Beban Investasi							
Hasil Investasi							

LAMPIRAN I

Peraturan Bapepam dan LK

Nomor : PER- 02/BL/2007

Tanggal : 3 Desember 2007

FORMULIR NOMOR : I-5

**DANA IURAN PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
Periodesampai dengan.....**

	<u>Periode</u> <u>Berjalan</u>	<u>Periode</u> <u>Sebelumnya</u>
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	XX	XX
Dividen	XX	XX
Sewa	XX	XX
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Pendapatan Investasi	XX	XX
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	XX	XX
Iuran Jatuh Tempo:		
Iuran Pemberi Kerja (Negara)	XX	XX
Iuran Peserta	XX	XX
Pendapatan di Luar Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Penambahan	XX	XX
PENGURANGAN		
Beban Investasi	XX	XX
Beban Operasional	XX	XX
Manfaat Pensiun	XX	XX
Beban Lain-lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Pengurangan	XX	XX
KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH	XX	XX
AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>
AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>